

**ANCAMAN MODERASI BERAGAMA DARI EKSPRESI PERSEPSI
PRIBADI DALAM BERTEOLOGI DI MEDIA SOSIAL PADA
ERA TEKNOLOGI DIGITAL MASA KINI**

Oleh: Drs. Lukas Manu, M.Pd dan Yakobis Oktovianus, S.Sos, MM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membeberkan ancaman akibat ekspresi persepsi pribadi dalam berteologi di media sosial pada era teknologi digital masa kini di lingkungan masyarakat yang pluralitis dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ancaman bisa saja timbul apabila setiap orang pengguna media sosial dalam menyampaikan pendapat pribadinya terhadap ajaran agama yang dianut dijadikan dasar untuk menyalahkan ajaran agama orang lain. Karena setiap orang yang ajaran agamanya selalu diusik terus menerus dalam berbagai media massa akan ada batas kesabarannya secara emosional, sehingga membuat adanya kekacauan atau kekaduhan sosial dalam wilayah sekitarnya dan atau wilayah yang lebih luas.

Untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang timbul dari ancaman tersebut, maka pemerintah menetapkan program moderasi beragama melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada 7 (tujuh) program prioritas Kementerian Agama RI dibawah kepemimpinan Menteri Agama bapak Yaqut Cholil Quomas. Program prioritas pertama adalah penguatan moderasi beragama yang menjadi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk mencapai tujuan ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka (*library reaserch*) dan studi kasus (*case studies*) terhadap isi berita-berita yang dikemas dalam berbagai versi di media sosial pada sistem jaringan internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat banyak publikasi artikel yang berisi ekspresi persepsi pribadi dalam berteologi di media sosial dari berbagai pihak penganut agama di Indonesia yang telah menyampaikannya tanpa menjaga nilai-nilai etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijunjung tinggi dalam Pancasila sebagai idiosi negara Kesatuan RI. Hal ini dilakukan lebih dominan oleh orang-orang yang mu, alaf dan murtadin dari penganut agama Islam dan Kristen. Namun kurang adanya tindakan hukum yang membuat jera, sehingga dapat dipastikan bahwa penegakkan hukum dalam menjadi kesatuan NKRI dianggap lemah. Hal ini membutuhkan perhatian serius banyak pihak yang mencintai kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dari berbagai elemen masyarakat yang bersifat pluralistik ini.

PENDAHULUAN

Moderasi beragama di Indonesia merupakan suatu program nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan menjaga dan menjamin kelangsungan hidup beragama yang multidimensi. Menurut Nashrullah melalui artikel yang diposting di Webs Republika diposting Rabu 24 Nopember 2021:15.31 WIB disebutkan 7 (tujuh) program prioritas Kementerian Agama RI dibawah kepemimpinan Menteri Agama bapak Yaqut Cholil Quomas. Program prioritas pertama adalah penguatan moderasi beragama yang menjadi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ada 4 (empat) indicator utama dari program moderasi beragama yakni: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan menghargai kearifan local (*local wisdom*). Untuk melaksanakan program moderasi beragama dimaksud, ditetapkan 5 (lima) langkah, yaitu:1). Penguatan cara pandang, sikap dan praktek beragama jalan tengah; 2). Penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama; 3). Penyelarasan relasi agama dan budaya; 4). Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 5). Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

Program moderasi beragama ini tentunya didukung dengan program prioritas ke-2 (dua) yakni transformasi digital. Kebijakan dari program ini bertujuan untuk mewujudkan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pusat layanan pendidikan dan keagamaan yang cepat, tepat, akurat, dan terintegrasi untuk menguatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di sini program moderasi beragama pasti akan dapat dikendalikan dengan fungsi transformasi digital melalui media teknologi informasi dan komunikasi (Nashrullah, 2021).

Program moderasi beragama Kementerian Agama RI diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Dalam Pasal 1 butir 1 dirumuskan mengenai moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Pada Lampiran Peraturan Presiden tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta umat beragama dan penghayat kepercayaan melaksanakan Penguatan Moderasi Beragama dengan mengembang 3 (tiga) misi besar, yang meliputi: 1). Memperkuat pemahaman dan pengalaman esensi ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat; 2). Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan bersama-sama berupaya mencerdaskan kehidupan keagamaan; dan 3). Memiliki kewajiban dan komitmen untuk menjaga kesatuan dan persatuan sebagai koridor kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena moderasi beragama ini diharapkan menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis, rukun, dan damai sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tentunya niat baik dari Pemerintah mulai dari Presiden dan Menteri Agama sangat mulia untuk menjamin kebebasan beragama dan menjaga keamanan dalam praktik ibadah setiap umat beragama dan aliran kepercayaan sesuai ajarannya masing-masing. Karena itu, semua program ini perlu dilaksanakan dengan komitmen yang tulus dan tanggung jawab yang tinggi. Apabila muncul permasalahan yang mengganggu kerukunan dan kesejahteraan hidup beragama setiap warga negara. Pemerintah perlu mengambil tindakan hukum yang adik terhadap setiap pelaku yang menyebabkan adanya permasalahan tersebut.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat dengan adanya kemajuan teknologi digital melalui media teknologi informasi dan komunikasi banyak permasalahan keagamaan yang timbul sebagai akibat kebebasan individu dalam mengekspresikan persepsi pribadinya dalam berteologi menurut ajaran agama dan membuat tafsir-tafsir teologis terhadap ajaran agama orang lain. Hal ini tentunya menimbulkan banyak salah tafsir yang menjurus kepada radikalisme berteologi. Dengan radikalisme berteologi yang didasarkan pada sikap fanatisme dan skeptisme terhadap ajaran yang dianut menyebabkan kegaduhan diskusi teologis yang menjurus kepada debat usir, sehingga membuat keresahan terhadap setiap pengguna media teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 (satu) butir 1 (satu) bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data *Interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau performasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami

orang lain yang mampu memahaminya. Sedangkan pada butir 2 (dua) dijelaskan mengenai transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Rumusan pengertian tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik mengandung makna penggunaan media informasi dan komunikasi melalui sistem jaringan yang dapat diakses banyak orang atau secara massal yang sering disebut nitizen.

Oleh karena itu, kajian masalah ini akan membahas mengenai ancaman moderasi beragama dari ekspresi persepsi pribadi dalam berteologi di media sosial pada era teknologi masa kini. Ini dimaksudkan untuk mengkaji berbagai dampak negative penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan pendapat atau persepsi pribadi seseorang sebagai bentuk tafsir ajaran agama untuk mempublikasikan supaya menggambarkan kemampuan berteologi tentang ajaran agamanya. Namun ketika mempublikasikannya secara terbuka di dunia maya atau melalui jaringan teknologi digital, dapat ditonton banyak kalangan sehingga menimbulkan keresahan pribadi dan/atau kelompok. Sebab persepsi pribadinya tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan beragama didalam setiap ungkapan kalimat yang dipakai.

Dalam mempublikasikan persepsi pribadi sebagai cara berteologi di media sosial kurang memperhatikan tata berbahasa Indonesia untuk mengikuti mekanisme pilihan bentuk dan tautan kata dengan tautan maknanya secara kohesi gramatiskal dan kohesi leksikal. Sebab ekspresi persepsi pribadi hanyalah suatu pengungkapan gagasan atau ide yang diungkapkan bertitik tolak dalam pemahaman yang sempit dan ekstrim terhadap konsep ajaran agama baik dalam konteks ajaran agama yang dianutnya apalagi dalam konteks ajaran agama orang lain yang berbeda hakekat dan maknanya secara konsepsional. Di mana sebenarnya persepsi merupakan tingkatan kemampuan berpikir paling rendah. Karena kata “persepsi” dari bahasa Latin dikenal dengan istilah “*perception*” yang artinya pengertian, pandangan. Istilah ini dari kata “*percipere*” yang tersusun atas kata “*per* dan *capere*”. Kata “*per*” artinya melalui, sedangkan *capere* artinya menangkap atau memasukkan, mengambil. Karena itu, secara leksikal *percipere* memiliki makna “upaya atau tindakan untuk menerima sesuatu secara cepat atau pengetahuan ataupun pemahaman, konsep atau juga gagasan-gagasan, ide-ide spesifik (*particular*) yang diperoleh dengan cara mengambil, atau memasukkan, atau menangkap melalui alat-alat indera” (Taek, 2012:21-22).

Dengan demikian persepsi adalah pengetahuan yang diperoleh melalui tangkapan alat-alat indera pribadi seperti melihat dengan alat indera mata, mendengar dengan alat indera telinga, mencium dengan alat indera hidung, mengecap rasa dengan alat indera lidah dan merasakan tekanan

dengan alat indera kulit. Hasil pengetahuan itu sangat bersifat subyektif menurut ukuran kesan-kesan pribadi yang diperoleh melalui tangkapan alat-alat indera.

Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan persepsi pribadi sebagai cara berteologi seseorang di media sosial tidak memahami prinsip-prinsip dan etika komunikasi dalam ruang public. Itulah sebabnya kebenaran berteologi terhadap ajaran agama yang dianut dan ajaran agama yang dianut orang lain tidaklah tepat konteksnya. Pengungkapan persepsi pribadi dalam berteologi di media sosial hanyalah merupakan suatu pernyataan kebenaran persepsional dan bukannya kebenaran konsepsional. Padahal kebenaran persepsional selalu cenderung sebagai pengungkapan pengetahuan dan pemahaman yang bersifat individual yang cenderung mengarah kepada radikalisme dan ekstrimis sifatnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih adalah metode kajian literatur atau pustaka (*library research*) terhadap buku dan atau artikel ilmiah dan studi kasus (*case studies*) terhadap berita-berita yang dikemas dalam berbagai versi di media sosial pada sistem jaringan internet. Paduan metode ini dimaksudkan untuk mengkaji masalah-masalah sosial yang timbul dari adanya ekspresi persepsi pribadi dalam berteologi di media sosial, sehingga mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman individu yang dalam masyarakat terhadap ajaran agama. Padahal ajaran suatu agama diharapkan mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan dalam perilaku beragama yang multidimensional.

Karena metode studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu (Trianto, 2010:199). Kasus itu ada hubungan sebab – akibat atau bersifat kausal antara satu atau lebih variable dan satu atau lebih variable lain atau sebaliknya (Silalahi, 2010:64). Jadi adanya pihak pribadi dari seseorang dalam berekspresi ketika mengemukakan pendapat dan pemahaman pribadi di media sosial sebagai cara dia berteologi terhadap ajaran agama tertentu dapat menyebabkan adanya penerimaan orang lain yang mendengar, membaca, melihat, merasakan pendapat atau pandangan pribadi dia untuk ikut memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang bersifat radikalisme dan ekstrim terhadap ajaran agama yang dipelajarinya itu. Kelompok pengguna dan penikmat semua *platform social media* atau yang berfokus sebagai *social networking* dan *media sharing* disebut *netizen* atau *warga net* (Riyanto, 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/11/28/netizen-berhati-hatilah-beropini/>)

Mengacu pada metode penelitian pustaka dan metode studi kasus yang dipakai, maka data penelitian diperoleh dari buku-buku ilmiah terbitan dan menelaah pandangan-pandangan pribadi seseorang yang diekspresikan dalam berteologi terhadap ajaran agama tertentu di media sosial internet yakni *platform You Tube, Tik Tok, dan Facebook*. Walau diplatform itu, ada informasi yang bersifat hiburan, ada informasi bersifat berita peristiwa, ada informasi bersifat pengetahuan, dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN

Ketika *platform social media* atau media sosial di internet seperti *You Tube, Tik Tok, dan Facebook, Instagram, Snapchat dan Twiter* mulai ramai digunakan masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan mulai dari yang terpelajar sebagai tamatan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga lembaga pendidikan tinggi, munculnya arus informasi yang cukup kompleks sifatnya.

Setiap netizen bebas berekspresi di media sosial untuk menyampaikan berbagai bentuk informasi dan kurang berhati-hati dalam mempublikasikan informasi itu, supaya menuruti etika komunikasi yang benar. Ada informasi yang bermotif menghasut atau membuat provokasi, ada informasi disampaikan untuk meyakinkan orang lain, dan sebagainya. Setiap informasi yang dipublikasikan di media sosial cenderung tidak menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang menyangkut baik-buruk, benar-salah, pantas-jorok melalui ungkapan kata dan kalimat yang dipakai. Karena pemberi informasi itu hanya ingin mengekspresikan kehendak pribadinya atau persepsi pribadinya kepada orang lain.

Pada kajian penelitian ini lebih difokuskan pada **jenis informasi yang bersifat berita dan pengetahuan di bidang kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang multidimensi atau pluralistik beberapa waktu terkini**. Penelitian ini fokuskan pada berita-berita tentang kasus kekerasan dan penyiaran ajaran agama yang sangat radikalisme dan ekstrimistik.

Ada beberapa kasus yang dapat diidentifikasi melalui media sosial dan juga melalui hasil penelitian ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah dapat diidentifikasi sebagai ancaman terhadap moderasi beragama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kajian pustaka/literature ini.

PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

Pada bagian paparan data hasil penelitian studi kasus, akan dikutip sejumlah informasi yang dipublikasikan di berbagai *platform* media sosial yang dianggap sangat viral. Tentunya kutipan informasi ini membutuhkan perhatian serius dalam upaya pencegahannya secara hukum agar tidak menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengguna kehidupan toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia.

1. Dalam Website BBC News Indonesia (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c179dv4x8lyo>) termuat berita tentang Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2023: Pendirian rumah ibadah masih sulit dicatat sejumlah kasus penolakan pendirian rumah ibadah di beberapa tempat di tanah air Indonesia, seperti:
 - a) Penolakan pendirian gedung Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Malang, Jawa Timur pada Maret 2023.
 - b) Gereja Protestan Simalungan (GKPS) di Purwakarta, Jawa Barat ditutup pada April 2023.
 - c) Gereja Kristen Jawa di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah ditutup sementara pada Juni 2023.
 - d) Pada Agustus 2023 terjadi penolakan pembangunan vihara di Cimacan, Cianjur, Jawa Barat.
 - e) Di bulan September 2023 terjadi peristiwa penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di kabupaten Bireun, Aceh Darussalam.
2. Kasus penistaan agama yang terjadi selama tahun 2023 dicatat dalam berita website Liputan 6 (<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5359786/6-kasus-kasus-penistaan-agama-yang-menghebohkan-tanah-air-sebelum-panji-gumilang-drama-ahok-paling-disorot?page=2>) tentang 6 (enam) kasus penistaan agama yang menghebohkan tanah air sebelum Panji Gumilang, drama Ahok paling disorot (Fahmi, post.02 Agustus 2023; 12.02 WIB diberitakan beberapa kasus yakni:
 - a) Roy Suryo mantan Menpora di masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang dilaporkan oleh Perwakilan umat Hindu ke Polda Metro Jaya atas unggahan meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo di akun Twiter Roy Suryo. Dasar hukum yang dijadikan acuan dipersangkakan Roy Suryo adalah melanggar Pasal 28 ayat 02 jo Pasal 45 (a) ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 156 (a) KUHP atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - b) Kasus Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan dicatat oleh Kepolisian dengan nomor laporan

STTL/033/1/2021/Bareskrim tanggal 29 Januari 2021 atas dugaan penistaan agama dalam cuitan yang dinilai merendahkan agama Islam di media sosial.

- c) Sukmawati Soekarnoputeri anak perempuan Presiden Soekarno dilaporkan Ratih Pusta Nusanti seorang advokat ke Polda Metro Jawa atas dugaan penistaan agama dalam puisi yang dianggap merendahkan agama Islam karena membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden Soekarno pada bulan Nopember 2019.
 - d) Ade Armando dosen FISIP UI dilaporkan oleh Johan Khan atas penodaan agama pada Jumat 23 Mei 2015 dengan dugaan penistaan agama melalui cuitannya di media sosial Twiter pribadinya bahwa Allah kan bukan orang Arab, sehingga tentu Allah senang kalau ayat-ayat-Nya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hip hop, blues. Hal ini terkait Menteri Agama akan membuat festival baca Alquran dengan langgam Nusantara.
 - e) Dedi Mulyana sebagai pejabat Ketua DPD Golkar dilaporkan mantan Bupati Purwakarta karena dianggap menistakan agama Islam ketika menggunakan Alquran sebagai medium untuk meminta janji seluruh anggota DPD Propinsi Jawa Barat dalam mendukung Airlangga Hartanto pada Pemilu 2019.
 - f) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilaporkan Habib Novel Chadir Hasan pada tanggal 07 Oktober 2016 di Bareskrim POLRI dengan nomor LP/1010/X/2016 tentang penistaan agama melalui media sosial *You Tube* pada saat kampanye PILKADA DKI 2017. Akhirnya Ahok divonis hukuman 2 tahun penjara.
3. Kasus pembubaran ibadah umat beragama yang dilakukan kaum ekstrimis atau radikal terjadi berulang-ulang di wilayah tanah air beberapa tahun terakhir ini; seperti:
- a) BBC News Indonesia memuat berita mengenai Kronologi Umat Kristen di Padang dintimidasi dan dibubarkan saat kebaktian, diposting tanggal 1 September 2023 (anomous, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo>). Kejadian berlangsung pada hari Selasa, 28 Agustus 2023 ketika berlangsung kebaktian Jemaat Gereja Behtel Indonesia Solagracia di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat dalam rumah kontrakan Juni Anton Zai. Kasus tersebut dilaporkan oleh Juni Anton Zai kepada Kepolisian, namun Kepolisian menganggap hal itu hanya kesalahpahaman saja karena pelaku gangguan jiwa.
 - b) BBC News Indonesia memuat berita mengenai kasus pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang oleh Ketua RT dan tiga warga lain jadi tersangka diposting tanggal 7 Mei 2024 (anomous, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51n9qry21wo>). Kejadian berlangsung pada Minggu, 05 Mei 2024 ketika mahasiswa Katolik Universitas

Pamulang sedang beribadah Doa Rosario di sebuah rumah kos di Tangerang Selatan. Hal itu dilakukan oleh Diding, Ketua RT setempat dengan 3 orang lainnya.

- c) Yayik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMAN 1 Cerme sebagai Tenaga Kependidikan Administrasi Tata Usaha. Yayik sebagai pasangan suami isteri bersama seorang laki-laki mendatangi rumah kediaman Hormali Sirait (Manurung) di RT 11 RW 03 Perumahan Cerme Indah (PCI) pada tanggal Rabu, 08 Mei 2024 membubarkan ibadah Jemaat GPIB Benowo Surabaya (Asmi, post.Senin, 13 Mei 2024 – 14:10 WIB).
- 4. Pendapat pribadi terhadap ajaran agama yang dipublis melalui media sosial *Tik Tok*.

Ada beberapa pendapat pribadi yang *dipublish* melalui media channel *Tik Tok* yang suka meresahkan setiap pendengar karena cenderung menyerang ajaran agama orang lain yang berorientasi radikalisme dan ekstrimisme. Berikut ini dikutip beberapa pernyataan pembicara di aplikasi *Tik Tok* yang dapat menimbulkan keresahan dan kenyenyamanan perasaan dan pikiran orang yang mendengar sebuah hasil pemikiran atau persepsi pribadi dalam berteologi terhadap ajaran agamanya atau juga bandingan pendapatnya terhadap ajaran agama orang lain. Setiap data yang *diupload* dan *dibrowsing* para *nitizen* selalu ditemukan *platform* yang berisi konten yang mengemukakan persepsi pribadi dalam berteologinya seseorang di media *platform* *Tik Tok*.

- 1) Upload video pengajaran Romo Patris Alegro dalam platform : [Find 'patris alegro gereja' on TikTok](https://www.tiktok.com/@komkos_kak/video/7362956320196021510?q=patris%20alegro%20gereja&t=1717122209401) | [TikTok](#) [Search](#) https://www.tiktok.com/@komkos_kak/video/7362956320196021510?q=patris%20alegro%20gereja&t=1717122209401 yang menjelaskan ajaran Gereja Katolik tentang Hieraki dalam Gereja memancing adanya tanggapan-tanggapan terbuka sehingga menimbulkan debat persepsi pribadi dalam berteologi mengenai struktur organisasi gereja. Hal terjadi dalam ajaran gereja Katolik dan gereja Protestan. Tentunya semua pandangan atau persepsi pribadi yang tidak bertitik tolak dari dalil ajaran yang sudah ditetapkan gereja melalui sidang ataupun konsili gerejawi dengan cenderung mempersalahkan dan diungkapkan dengan nada menghina/mengejek akan merusak perasaan hubungan batin dalam beriman antar umat gereja yang berbeda ajaran tersebut. Ini menunjuk pada debat yang bersifat emosional yang tidak mau menghargai pilar-pilar dasar keesaan (oikumene) gerejawi yang sudah disepakati bersama. Apalagi seorang pemimpin umat mestinya mampu menempatkan lokasi debat yang benar agar tidak memancing debat terbuka yang dapat merusak keharmonisan antar umat setiap organisasi gerejawi. Contoh postingan video debat dalam *platform tik tok* <https://www.bing.com/search?q=tik+tok+indonesia+debat+ajaran+gereja+tentang+organisasi+gereja+oleh+Patris+Elegro+&qs=n&form=QBRE&sp=->.

- 2) Vidio *tik tok* diskusi lintas agama yang ada dalam *channel webside* <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=vidio%20tik%20tok%20debat%20ajaran%20agama&mid=D5CE63263B3E26FE3597D5CE63263B3E26FE3597&ajaxhist=0> yang selalu dihiasi dengan saling ejek terhadap pendapat terhadap ajaran agama Islam dan Kristen. Misalnya dipersoalkan mengenai sunat dalam versi ajaran Islam dan versi ajaran Kristen. Ketika disampaikan pendapat terhadap ajaran itu, maka saling menertawakan pendapat yang bertolak dari isi kitab suci masing-masing.
5. Pandangan teologis sebagai ekspresi pribadi di dalam media *You Tube* sangat banyak, namun pada artikel ini di ambil beberapa contoh sebagai gambaran kekuatan yang dapat mempengaruhi sikap pribadi seseorang dalam beragama.
- 1). Suatu kesaksian mantan muslim radikal alumni Pakistan dan merupakan cucu Kahar Muzakar yang memberikan pandangan moderasinya terhadap ajaran iman agama Islam dan ajaran iman Kristen. Suatu pandangan pribadi seorang mu'alaf yang membuat perbandingan ajaran iman Islam menurut kitab suci Alquran dan ajaran iman Kristen berdasarkan Alkitab. Perbandingan ajaran kitab suci ini membuat adanya keputusan pribadi untuk pindah agama dari Islam menjadi Kristen ([You Tube kesaksian mantan muslim radikal cucu Kahar Muzakar - Search \(bing.com\)](#), bing.com/videos, Mantan Muslim Radikal Alumni Pakistan Tuhan pilih). Hal ini menunjukkan adanya keputusan iman adalah suatu keputusan pribadi yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan pihak lain sebab adanya suatu pengalaman iman yang sangat bersifat mistis didalam diri sendiri.
 - 2). Ustad Yahya Waloni sebagai seorang murtadin sudah cukup lama mencela ajaran agama Kristen sebagai agama asalnya. Setiap ceramahnya dalam berdakwah selalu mencela dengan bahasa yang suka merendahkan pemimpin agama Kristen terutama para pendeta Kristen (He...y T41pud1n..!? 1 Bersama Ustadz M Yahya Waloni New 2023 @ANPROTV). Cara menyampaikan ceramahnya selalu menggunakan bahasa yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Misalnya menggunakan kata-kata bodoh kepada orang lain, mengkafirkan orang beragama Islam, Roh Kudus dikatakan Roh kudis, dan sebagainya
 - 3). Mu'alaf Syaifudin Ibrahim yang begitu gencar menyebarkan pandangan teologi Kristianinya dengan membuat perbandingan ajaran dengan Islam sebagai asal agamanya. Tetapi ia juga menghadapi tantangan dari berbagai pihak termasuk dari keluarganya sendiri, sehingga terjadi perdebatan terbuka yang disiarkan melalui media massa *You Tube*. Tentunya melalui media massa setiap *citizen* diperhadapkan dengan tanggapan pemahaman yang berbeda, sehingga ada yang pro dan yang kontra terhadap kebenaran ajaran iman dari sudut

pandang ajaran agamanya sendiri. Ini menjadi hal yang menarik, sehingga butuh suatu pendekatan yang tentunya tidak berdebat untuk mencari pemberian terhadap pandangan teologis pribadi. Tentunya upaya mencari titik temu ajaran agama tidak berarti upaya untuk mencari kebenaran dengan cara pandang yang bersifat pribadi. Tetapi titik temu dalam hidup moderasi beragama terletak pada sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan ajaran agama masing-masing. Suatu contoh adanya pengakuan Syaifudin Ibrahim ketika dikunjungi anaknya Uztad Sadam Husein, bahwa ia memilih masuk Kristen karena ia tidak suka melihat adanya tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang Kristen dan adanya penghinaan-penghinaan terhadap ajaran iman Kristen oleh orang beragama Islam (*vidios of You Tube ayasofya.id*, pertama kali dalam sejarah pak Syaifudin Ibrahim menerima tamu Da'i Muslim di rumah pribadi). Semua pernyataan yang merupakan pengakuan iman pribadi di media sosial tentunya dapat menimbulkan keresahan dalam hati setiap orang beragama yang menonton.

Dari sejumlah kutipan kasus penggunaan media sosial yang dipublikasikan secara bebas tanpa kendali, dapat menimbulkan gesekan-gesekan kehidupan sosial inter dan antar umat beragama. Gesekan sosial itu, menimbulkan perasaan dendam yang terselimuti dalam batin tiap-tiap anggota masyarakat yang dapat saja meledak sewaktu-waktu melalui tindakan-tindakan kekerasan fisik, tindakan anti agama orang lain, dan sebagainya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penggunaan Media Sosial melalui *gadget* berupa *Hand Phone* (HP) Android dilakukan semua lapisan masyarakat dari berbagai tingkatan usia mulai dari kanak-kanak hingga dewasa dan lanjut usia di era yang serba terbuka ini. Tentunya dengan tingkat pengetahuan melalui kemampuan berpikir kritis yang terbatas dan pengalaman hidup beragama yang minim, pasti membuat adanya pengaruh-pengaruh perkembangan mental dan sikap intelektual masing-masing apabila mendengar dan membaca informasi tentang pandangan-pandangan pribadi terhadap ajaran-ajaran agama tertentu yang bersifat radikal dan ekstrim bahkan fanatic sifatnya. Untuk itu, perlu adanya suatu pengawasan khusus kepada kelompok kanak-kanak, anak-anak dan para remaja yang masih labil kemampuan berpikirnya. Pengawasan itu menjadi tugas dan tanggung jawab utama orang tua dalam keluarga dan guru-guru Pendidikan Agama di sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga jenjang pendidikan di SD dan SMP. Perhatian kelompok ini penting. Sebab apabila tidak didampingi dan diberi penjelasan yang tepat menurut pandangan universal dalam ajaran-ajaran agama, maka dapat memicu pembentukan

sikap mental dan pengetahuan intelektual yang sempit terhadap ajaran-agama yang dianut dan juga terhadap agama orang lain.

Khusus bagi masa remaja, Triastuti, Endah, dan Adrianto (2017) berpendapat bahwa masa remaja merupakan waktu yang sedang memasuki fase penting terkait aktualisasi diri di era modern dan era digital (Diana Saputri,dkk, 2021:294). Salah satu tindakan yang dilakukan sehari-hari seorang remaja dalam menunjukkan kemandiriannya dan penjelajahan terhadap perkembangan adalah penggunaan media sosial melalui aplikasi *Tik Tok*. Kini *Tik Tok* telah menjadi *trend* baru di Indonesia yang menyajikan berbagai informasi yang cukup membuat setiap orang terkesimak untuk menonton gaya ekspresi dan mengikuti informasi yang disampaikan oleh pengguna aplikasi tersebut, termasuk informasi mengenai pandangan pribadi terhadap ajaran agama yang dianutnya maupun bandingan ajaran agama orang lain dengan cara penilaian yang bersifat emosional dan picik rasionalnya.

Walaupun begitu, tidak sedikit orang dewasa juga yang tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agamanya yang masih sempit, membuat dirinya bersikap radikal dalam berbagai bentuk perilaku keagamaannya. Berangkat dari pengetahuan dan pemahaman ajaran yang sempit karena hanya pada tataran permukaan dari doktrin-doktrin agama, maka dialog selalu mengarah pada sikap saling mencela dan menghujat ajaran agama yang berbeda di antara dua pihak yang berdialog. Ini juga didorong oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap sejarah pertumbuhan dan perkembangan agama yang dianut masing-masing pihak. Benar seperti yang dikemukakan Schumann (1982:203-224) dalam Hadinoto (2000:96) bahwa “Tidak jarang dialog antar agama menjadi medan pelampiasan kedongkolan dan luapan luka-luka lama atau pameran kekuasaan politik suatu golongan agama tertentu di suatu negara”.

Tentunya pernyataan Schumann di atas menunjuk pada pengalaman hidup beragama suatu masyarakat di suatu negara, di mana kepentingan agama dicampur-adukan dengan kepentingan politik penguasa yang menganut agama tertentu di suatu negara. Dalam banyak konsultasi soal dialog, nyata bahwa soal kebenaran agama tidak selalu menjadi agenda pembicaraan dan dialog dipusatkan pada sikap saling menghargai, saling mendengar masalah, sampai kepada soal kerja sama bagi masyarakat yang adil dan manusiawi, serta demi perdamaian dunia. Tujuan inilah yang harus menjadi titik orientasi dialog antar agama baik secara pribadi maupun secara berkelompok.

Mencermati penggunaan *platform* media sosial untuk kepentingan dakwah bagi komunitas agama Islam dan penginjilan bagi komunitas agama Kristen melalui media sosial di era teknologi

digital sekarang ini dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat didominasi oleh orang-orang yang pindah agama terutama para murtadin dari agama Islam ke agama Kristen dan juga para mu,alaf dari agama Kristen ke agama Islam. Kelompok ini sebenarnya sedang mengalami keadaan yang disebut sebagai *trauma religiolitas* karena terjadi goncangan kejiwaan oleh adanya sejumlah pengalaman hidup keagamaan yang meresahkan dan membawa kesulitan hidup pribadi dan sosial bersama orang lain. Keadaan ini berpusat sebenarnya pada gejolak hawa nafsu ketika munculnya kebutuhan dan keinginan tertentu untuk dipenuhi, namun tidak tercapai karena mengalami hambatan-hambatan tertentu. Sebagai contoh, seseorang dapat berpindah agama ketika ditolong oleh orang lain yang berbeda agama ketika mengalami kesulitan hidup seperti penderitaan sakit dan diberi bantuan pelayanan doa dan tindakan-tindakan mitis lainnya. Ketika orang itu sembuh, maka ia akan memutuskan pindah agama orang yang menolongnya. Bahkan banyaknya pindah agama juga akibat kebutuhan seks untuk dijalani melalui suatu lembaga perkawinan.

Semua perpindahan agama seseorang, akibat hawa nafsu dalam beragama, sehingga Sigmund Freud seorang ahli psikologi analisa dan ahl syaraf dari Austria mengatakan bahwa agama pada hakikatnya adalah suatu dorongan hawa nafsu yang disebut *libido*. Karena Freud berpandangan bahwa struktur kepribadian manusia terdiri dari *Id* sebagai gejala jiwa ketaksadaran, *ego* sebagai gejala jiwa kesadaran dan *super ego* sebagai gejala jiwa yang melepaskan diri dari *ego* yang berpusat pada hati nurani seseorang manusia (Bertens, 2004:66-78). Menurut Freud, bagian terbesar dari jiwa manusia berada dalam alam ketaksadaran (*id*). Karena itu baginya, agama adalah dorongan *libido* yang muncul dari dalam alam ketaksadaran sebagai gejala jiwa yang paling dominan (Ahmad, 2011, 277). Jadi menganut agama timbul akibat adanya dorongan *libido* sama seperti seseorang sedang jatuh cinta secara seksualitas. Dorongan cinta dalam beragama membuat seseorang bertindak dan berperilaku secara emosional, sehingga apabila terjadinya pelecehan ajaran agama yang dianut, dapat memicu adanya tindakan kekerasan fisik di luar nalar atau secara irasional. Karena itu, pindah agama juga menjadi bagian gejala jiwa ketaksadaran sehingga digolongkan sebagai goncangan kejiwaan dalam beragama.

Hal ini terjadi akibat dari goncangan kejiwaan seseorang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup karena adanya kebutuhan dan keinginan dalam dirinya, seperti butuh sehat dan ingin senang dan damai dalam hidupnya. Namun, ketika goncangan kejiwaan itu terjadi, ia tidak dapat menguji keyakinan atau kepercayaannya terhadap semua dasar ajaran agamanya, sehingga ia mengalami kehidupan beriman yang rapuh. Sebab seharusnya di saat ia mengalami penderitaan dalam dirinya, ia

sedang diuji untuk bertahan dalam hidupnya sebagai orang yang beriman sungguh-sungguh sesuai dasar-dasar ajaran agamanya yang kokoh.

Nampaknya orang yang mengalami *trauma religiolitas* ini berada pada taraf perkembangan iman yang bersifat *individual-reflektif* menurut pendapat James Fowler (1976:9) sebagaimana dijelaskan oleh Hadinoto (2000:234). Fowler berpendapat, taraf perkembangan iman *individual-reflektif* biasanya berlangsung dalam diri seseorang antara usia pemuda 18-25 tahun dan atau ada yang baru mencapainya di usia 30-an hingga 40-an tahun. Pada taraf ini, seseorang mulai serius membangun kepercayaan atau keyakinannya dengan mengandalkan kemampuan untuk melakukan refleksi atau permenungan terhadap hal-hal yang dianggap sebagai kebenaran. Refleksi pribadi terhadap kebenaran dilakukan dengan mempertemukan antara sesuatu yang bersifat subyektif dan atau obyektif. Sebab pada hakekatnya kebenaran selalu bersumber dari suatu pendekatan berpikir yang bersifat *paradoksal*, di mana adanya pertentangan yang sulit dipisahkan baik secara rasional maupun secara psikis-emosional. Keadaan inilah yang memicu adanya konflik batin terhadap sesuatu yang diyakininya sebagai kebenaran. Konflik batin inilah yang menimbulkan adanya goncangan jiwa terhadap segala sesuatu yang dipercayai sebelumnya.

Ketika perkembangan iman yang bersifat *individual-reflektif* yang oleh Fowler ditetapkan sebagai taraf perkembangan iman yang ke-4 (empat), maka seseorang akan memasuki taraf perkembangan iman ke-5 (lima) yang disebut taraf *conjuctive* (usia 25-45) tahun. Pada taraf ini, seseorang mengalami kontradiksi-kontradiksi dan konflik-konflik tanpa emosional dan lupa diri. Pada tahap ini seseorang bisa menjadi moderat dengan memakai pertimbangan akal sehat. Rasa keadilan yang muncul pada taraf ini telah dapat melepaskan diri dari *sentiment* kesukuan, kelas, kelompok agama atau bangsa sendiri.

Apabila mengacu pada taraf perkembangan iman beragama seperti ini, maka tidak mudah seseorang mengalami masa menyatukan ego yang selama ini tak terungkap atau tertekan pada taraf *id* (ketaksadaran) sebelumnya. Orang demikian akan dapat bertahan terhadap sesuatu yang paradoks atau bertentangan tapi sulit dipisahkan dalam soal kebenaran, sehingga ia mencoba mencari kesatuan dalam pikiran dan pengalaman pribadinya. Karena itu, dengan mengacu pada teori perkembangan iman menurut Fowler ini, diharapkan agar setiap orang yang terlibat dalam diskusi atau dialog agama dapat berada pada masa taraf perkembangan iman yang bersifat *conjuctive*. Hanya dengan begitu tujuan terciptanya kerukunan dan toleransi hidup beragama dapat tercapai ketika seseorang memiliki sikap moderasi dalam dirinya.

PENUTUP

1. Simpulan

Dari uraian hasil penelitian terhadap masalah moderasi beragama yang mengalami hambatan dari kebebasan berekspresi dalam berteologi dari persepsi pribadi seseorang melalui publikasi media sosial dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Moderasi beragama merupakan program pemerintah melalui Kementerian Agama RI yang ditetapkan sebagai upaya menjaga kerukunan dan toleransi beragama untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai sejahtera dalam wilayah NKRI.
- 2) Dialog agama yang bersifat moderasi bukanlah suatu dialog yang membahas mengenai doktrin-doktrin ajaran agama, melainkan membahas pada sikap toleransi yang saling mengakui dan menghargai perbedaan dalam kehidupan Bergama bagi seluruh masyarakat Indonesia yang pluralistik.
- 3) Moderasi beragama merupakan panggilan nurani kemanusiaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang pluralistik untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar idiosi yang dapat mempersatukan semua elemen kehidupan masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang.
- 4) Penggunaan media sosial di era digital sekarang membutuhkan kesadaran etis yang tinggi dari setiap warga masyarakat, sehingga tidak mengusik ketenangan dan kenyaman hidup individu dalam masyarakat yang pluralities ini.
- 5) Radikalisme dan intoleransi merupakan wujud kejahatan kemanusiaan yang mengabaikan hak-hak individu dalam suatu masyarakat yang bersifat pluralistik. Sehingga perlu adanya penegakkan hukum bagi setiap orang yang melakukannya.

2. Saran/Rekomendasi.

Mencermati perkembangan teknologi digital yang makin meluas pemanfaatannya secara multidimensi, maka dapat diajukan beberapa saran, yakni:

- 1) Perlunya penegakkan hukum dari pihak penegak hukum terhadap setiap orang yang berekspresi secara bebas dengan melanggar norma-norma dasar etika kemanusiaan.
- 2) Perlunya kolaborasi yang kuat antara pihak orang tua dalam keluarga dan pemimpin agama agar melakukan pengawasan internal yang bersifat domistik bagi semua anggota keluarga agar menggunakan media sosial yang bertanggung jawab dalam hal melakukan pengajaran agama yang benar.
- 3) Perlu adanya kerja sama yang intensif antara orang tua dan pihak sekolah terutama dengan guru-guru Pendidikan Agama agar menyampaikan isi pembelajaran yang sesuai dengan

konteks ajaran agamanya dan tidak membuat diskursus dalam mencela ajaran agama orang lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad, Maghfur, 2011, Agama dan Psikoanalisa Sigmud Freud, *Jurnal Religia* Vo.14 no.2 Oktober 2011 hal.277-296, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=957572&val=14721&title=AGAMA%20DAN%20PSIKOANALISA%20SIGMUND%20FREUD>. STAIN Pekalongan.

Angelia, Diva, Post. 15 Mei 2022 pukul 11.00, *You Tube jadi Platform hiburan faforit masyarakat Indonesia 2022*, <https://googstats.id/article/youtube-jadi-platform-hiburan-terfaforit-masyarakat-indonesia-2022-kWz6c>

Animous, Post. 6 Januari 2024, *Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2023: Pendirian rumah ibadat masih sulit*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl79dv4x8ly0>

Anomous, Posting 1 September 2023 , *Kronologi Umat Kristen di Padang dintimidasi dan dibubarkan saat kebaktian*; <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo>,

Anomous, Posting 7 Mei 2024, *Kasus pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang: Ketua RT dan tiga warga lain jadi tersangka*.

Asmi, Akmalul, Post. Senin, 13 Mei 2024-14.10 WIB, *Pembubaran Ibadah Umat Kristen di Gresik jadi kontroversi*, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/495356/kasus-pembubaran-ibadah-umat-kristen-di-gresik-jadi-kontroversi>

Alegro, Patris Rm,
<https://www.bing.com/search?q=tik+tok+indonesia+debat+ajaran+gereja+tentang+organisasi+g+ereja+oleh+Patris+Elegro+&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&lq=1&pq=tik+tok+indonesia+debat+ajaran+gereja+tentang+organisasi+gereja+oleh+patris+elegro+&sc=2-83&sk=&cvid=E15C9EA28B3E42AFBCFEE0E4B90D6AE0&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>

Dampak Aplikasi Tiktok Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja
Di Dusun Tugu, Desa Ngromo, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan

Diana Saputri¹
Dampak Aplikasi Tiktok Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja
Di Dusun Tugu, Desa Ngromo, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan

Diana Saputri¹

- Diana Saputri,dkk, https://www.researchgate.net/publication/372142309_DAMPAK_APLIKASI_TIKTOK_TERHADAP_PERILAKU_KEAGAMAAN_REMAJA_DI_DUSUN_TUGU_DESA_NGROMO_KECAMATAN_NAWANGAN_KABUPATEN_PACITAN, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Fahmi, post.02 Agustus 2023; 12.02 WIB, Liputan 6; <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5359786/6-kasus-kasus-penistaan-agama-yang-menghebohkan-tanah-air-sebelum-panji-gumilang-drama-ahok-paling-disorot?page=2> tentang 6 (enam) kasus penistaan agama yang menghebohkan tanah air sebelum Panji Gumilang, drama Ahok paling disorot
- Fowler, James, 1976, *Stages of Faith, The Psychology of Human Development and the Quest of Meaning*, San Francisco.
- Bertens, K, 2004, *Etika*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadinoto, N.K. Atmadja, 2000, *Dialog dan Edukasi, Keluarga Kristen dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Herman, Post.29 September 2023:13:07 WIB, *Tik Tok mulai geser dominasi Facebook dan Instagram, ini faktanya*, <https://www.beritasatu.com/ototekno/1069329/tiktok-mulai-geser-dominasi-facebook-dan-instagram-ini-faktanya-amp>
- <https://www.bing.com/search?q=You+Tube+kesaksian+mantan+muslim+radikal+cucu+Kahar+Muzakar&form=ANSPH1&refig=1A5D07B67FA6438CA0BEF4D555842468&pc=EDGELESS&adppc=EDGELESS>, [You Tube kesaksian mantan muslim radikal cucu Kahar Muzakar - Search \(bing.com\)](https://www.bing.com/search?q=You+Tube+kesaksian+mantan+muslim+radikal+cucu+Kahar+Muzakar&form=ANSPH1&refig=1A5D07B67FA6438CA0BEF4D555842468&pc=EDGELESS&adppc=EDGELESS) bing.com/videos, Mantan Muslim Radikal Alumni Pakistan Tuhan pilih. .
- <https://www.bing.com/search?q=You+Tube+Yahya+Waloni&form=ANSPH1&refig=1a5d07b67fa6438ca0bef4d555842468&pc=EDGELESS&adppc=EDGELESS> - video of You Tube Yahya Waloni.
- <https://www.bing.com/search?q=You+Tube+Ibrahim+Syaifudin&form=ANSPH1&refig=1a5d07b67fa6438ca0bef4d555842468&pc=EDGELESS&adppc=EDGELESS>, videos of You Tube Ibrahim Syaifudin vs Sadam Husein anaknya sendiri debat satu meja, videos of You Tube ayasofya.id, pertama kali dalam sejarah pak Syaifudin Ibrahim menerima tamu Da'i Muslim di rumah pribadi.
- <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=video%20tik%20tok%20debat%20ajaran%20agama&mid=D5CE63263B3E26FE3597D5CE63263B3E26FE3597&ajaxhist=0>, video Tik Tok Diskusi Lintas Agama.

- Nashrullah, Nashih, Rabu 24 Nopember 2021 jam 15.31 WIB, *Moderasi Beragama dan 7 Program Prioritas Menteri Agama Yaqud Cholil Quomas*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r32ida320/moderasi-beragama-dan-7-program-prioritas-menteri-agama-part1>
- Riyanto, Agus, Post.28/11/2019, Netizen, berhati-hatilah beropini, <https://business-law.binus.ac.id/2019/11/28/netizen-berhati-hatilah-beropini/>
- Schumann, O, (Ed.)"Dialog Antar Umat Beragama", *Di manakah kita berada kini?*, Jakarta, Departemen Penelitian dan Pengembangan DGI (DPP-DGI).
- Silalahi, Uber, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Taek, Paulus, 2012, *Petualangan Intelektual Menuju Metode Penelitian Pendidikan*, Kupang, Gita Kasih.
- Trianto, 2010, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Tenaga Kependidikan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.